

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi bahwa Kawasan Cagar Alam Ciletuh berada di Kabupaten Sukabumi dengan luas 447 hektar. Penetapan terkait Geopark Ciletuh – Palabuhan Ratu sebagai Geopark Nasional tidak merubah status kawasan yang ada di bawahnya. Kemudian Kawasan Geopark Ciletuh – Palabuhan Ratu menjadi UNESCO Global Geopark ( UGG ) juga tidak memiliki dampak hukum terkait pengelolaan kawasan konservasi Cagar Alam Cibanteng. Geopark sebagai sebuah kawasan baru yang bersifat holistik berdasarkan pemaparan UNESCO bukan merupakan suatu jenis kawasan lindung yang baru sekalipun memiliki fungsi konservasi. UNESCO menegaskan segala bentuk perlindungan di dalam geopark baik untuk kawasan geologi, hayati, dan budaya tetap dilindungi berdasarkan hukum nasional yang sudah ada dan pengelolaannya diatur berdasarkan peraturan perundangn -undangan nasional. Hal ini membawa dampak tumpang tindih kewenangan dalam hal pengelolaan kawasan Cagar Alam Cibanteng yang ada pada BBKSDA Jawa Barat sebagai UPT dibawah Ditjen KSDAE dan Badan Pengelola Geopark sebagai subordinat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Selain itu persebaran geosite yang terdapat di dalam kawasan Cagar Alam Cibanteng yang dikelola BBKSDA Jabar berakibat pada sulitnya pengembangan UGG Ciletuh – Palabuhan Ratu karena diperlukan persetujuan dari BBKSDA yang memakan waktu cukup lama. Tumpang tindih kewenangan ini dapat berdampak pada tidak efektifnya pengelolaan kedua kawasan tersebut..
2. Upaya untuk dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam yang efektif dapat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif selain itu koordinasi di dalam geopark juga merupakan hal penting mengingat konsep kawasan

geopark yang holistik. Terkait dengan geopark sendiri Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 menekankan pentingnya pengelolaan geopark yang sinergis melalui pendekatan bottom – up. Hal tersebut sejalan dengan upaya pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam yang efektif, sedangkan di dalam Cagar Alam sendiri Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 hanya sedikit ruang yang diberikan kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat terkait pengelolaannya. Kebijakan tersebut memperlihatkan kebijakan konservasi sumber daya cenderung bersifat sentralistik dimana pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah yang lebih dekat dengan kawasan sangatlah minim dan terbatas. Maka dari itu Upaya pengelolaan konservasi berdasarkan Perpres Geopark lebih efektif dibandingkan dengan upaya yang terdapat di dalam UU KSDAE dan PP KSA KPA.

## 5.2. Saran

1. Berdasarkan PP KSA dan KPA kawasan cagar alam merupakan kawasan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata dan pemanfaatan lainnya selain kegiatan penelitian. Dengan adanya geosite di dalam kawasan cagar alam cibanteng menjadikan tidak diperbolehkannya kegiatan pemanfaatan di area tersebut yang dapat menghambat pengembangan geopark sekalipun Badan Pengelola Geopark memiliki kewenangan atas pengelolaan dan pengembangan UGG Ciletuh – Palabuhan Ratu. Maka dari itu diperlukan pengkajian terkait kegiatan yang diperbolehkan di Cagar Alam untuk kegiatan Pendidikan dan wisata terbatas. Koordinasi Pengelolaan dan Sinkronisasi peraturan Kawasan Konservasi Sumber Daya Hayati dengan Geopark terkait dengan batasan kewenangan pengelolaan kawasan .
2. Pendekatan bottom – up dalam pengelolaan kawasan geopark dapat dijadikan acuan untuk pengelolaan konservasi yang lebih efektif dengan keterlibatan langsung dari masyarakat dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan lebih terkait daerahnya. Hal ini dapat dilaksanakan apabila dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang cenderung bersifat sentralistik dengan memberikan ruang yang lebih terhadap keterlibatan pemerintah daerah dan peran masyarakat dalam hal mengelola kawasan konservasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan KSA dan KPA

Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi ( Geopark ) Indonesia Tahun 2021 – 2025

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Badan Pengelola Kawasan Nasional Geopark Ciletuh Di Daerah Kabupaten Sukabumi.

SK Bupati Sukabumi Nomor 556/Kep.684 Disparbudpora / 2014

## **Buku dan Literatur**

Abida, Maghfira., dkk. 2015. Geo-Pintar (Geopark As Integrated And Smart Tourism): Konsep Pariwisata Modern Gunung Sewu Sebagai Global Geopark Network Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Kebumihan ke-8, Graha Sabha Pramana, 15-16 Oktober 2015,

Andri Santosa & Abidah B. Setyowati, Pengelolaan Kawasan Konservasi Secara Kolaboratif, USAID LESATARI JAKARTA,

Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: PT.Gunung Agung Tbk.

Ateng, Syafrudin, "Pasang Surut Otonomi Daerah", Orasi Dies Natalis Unpar, Bandung, 1983,

Bappenas, KLHK & LIPI, Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020, Jakarta, Bappenas, 2016, hlm 146

Danasaputra, Munajat. 1986. Hukum Lingkungan Suatu Pengantar: CV Gramedia.

Hardiyono, A., Syafri, I., Rosana, M.F., Yuningsih, E.Y. and Andriany, S.S., 2015. Potensi Geowisata di Kawasan Teluk Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat. *Bulletin of Scientific Contribution: GEOLOGY*, 13(2)

Kansil,C.S.T. 1989. pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesi: penerbit balai pustaka.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008,

Raharjo, S.T., Apsari, N.C., Santoso, M.B., Wibhawa, B. and Humaedi, S., 2018. Ekowisata Berbasis Masyarakat (EBM): Menggagas Desa Wisata di Kawasan Geopark Ciletuh-Sukabumi. *Share: Social Work Journal*, 8(2)

Ridwan H.R., Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 115-116.

Salim, Emil. 1981. Lingkungan Hidup dan Pembangunan::Penerbit Mutiara.

Savity, I. R., & Herdiana, A. (2018) ARAH PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA GEOPARK CILETUH DI KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI. *Jurnal Ilmiah PlanoKrisna*, 12(2).

Setyadi, D.A., 2012. Studi Komparasi Pengelolaan Geopark di Dunia untuk Pengembangan Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 8(4),

Soedarsono, D. K., Nugraha, N. D., Kurniawan, U., Fitriyanti, N., Belasunda, R., & Esfandari, D. A. (2019). IMPELEMENTASI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK PROMOSI UNESCO GLOBAL GEOPARK CILETUH PALABUHANRATU SUKABUMI. *Charity*, 2(1).

Soekanto, Sorjono dan Sri Mamudji.2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susanti, R., Suwandono, D., & Mussadun, M. (2019). PROSES PARTISIPATIF PENYUSUNAN DESAIN WISATA INDUSTRI BATU BATA DI DESA SRIMULYO, KECAMATAN GONDANG, KABUPATEN SRAGEN. *Jurnal Pasopati: Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 1(2).

Syahrani, Riduan. 2009. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wahid, Yunus. 2014. Pengantar Hukum Tata Ruang: Prenademia Group.

### **Sumber Daring**

Hanafiah, Agus. Akselerasi Pembangunan Geopark Nasional Ciletuh, [https://jabarprov.go.id/assets/data/doc/upload\\_1465866669.pdf](https://jabarprov.go.id/assets/data/doc/upload_1465866669.pdf) diakses pada hari selasa, 12 Agustus 2020 pukul 13.20 WIB.

UNESCO Global Geopark, [https://kniu.kemdikbud.go.id/?page\\_id=492](https://kniu.kemdikbud.go.id/?page_id=492) diakses hari Rabu 3 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB

Oktiardi,Oki. Geopark dan Penataan Ruang. Diakses dari [http://landspatial.bappenas.go.id/km/files/20141113161357\\_geopark\\_dan\\_tata\\_ruang.pdf](http://landspatial.bappenas.go.id/km/files/20141113161357_geopark_dan_tata_ruang.pdf) diakses hari Rabu 3 Agustus 2021

UNESCO,[https://en.unesco.org/sites/default/files/4\\_drupal\\_faqs\\_general\\_version\\_5\\_november\\_clean.pdf](https://en.unesco.org/sites/default/files/4_drupal_faqs_general_version_5_november_clean.pdf) diakses hari rabu 5 Januari 2022

<https://pushep.or.id/perkembangan-tafsir-penguasaan-oleh-negara-pada-pasal-33-uud-1945/>